

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KELAHIRAN
DAN PERISTIWA KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya data kependudukan yang valid dan akurat menuju tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditunjang dengan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Kompensasi Atas Pelaporan Peristiwa Kelahiran dan Peristiwa Kematian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KELAHIRAN DAN PERISTIWA KEMATIAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Kota dibawah Kecamatan.
11. Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
12. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Kepala Desa adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan desa.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk dan Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
21. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti – bukti kehidupannya.
22. Surat Keterangan Lahir Mati adalah Surat Bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu.
23. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang terbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
25. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
26. Kompensasi adalah biaya penggantian dan atau bantuan atas pelaporan peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian.
27. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjut disingkat UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.

BAB II PELAPORAN ATAS PERISTIWA KELAHIRAN

Bagian Pertama Tata Cara Pelaporan Peristiwa Kelahiran

Pasal 2

Setiap penduduk yang mengalami kejadian peristiwa kelahiran wajib melaporkan kelahirannya dengan tata cara :

- (1). Melaporkan kepada Ketua RT dan atau RW untuk mendapatkan surat pengantar.
- (2). Menyerahkan surat pengantar dari RT dan atau RW kepada Kepala Desa dan atau Lurah untuk dibuatkan biodata atas perubahan susunan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga.
- (3). Menyerahkan surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah beserta biodata kepada Kecamatan untuk dibuatkan Kartu Keluarga Baru.
- (4). Melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara / UPTD atas peristiwa kelahiran dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP kedua orang tua;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah disesuaikan dengan perubahan susunan keluarga;
 - c. fotocopy akta nikah / Akta Perkawinan orang tua;
 - d. surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / rumah sakit, yang menolong persalinan dan atau surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa / Lurah setempat / nahkoda kapal / Masinis kereta api / Pilot Pesawat udara;

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Kompensasi

Pasal 3

Setiap warga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengajukan kompensasi atas setiap pelaporan peristiwa kelahiran dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1). Kompensasi hanya diberikan atas peristiwa kelahiran pertama dan Peristiwa Kelahiran Kedua.
- (2). Pelaporan dilaksanakan sebelum 21 (Dua puluh satu) hari sejak kelahiran.
- (3). Pelaporan dilakukan oleh orang tua anak atau yang diberi kuasa secara tertulis yang bermaterai cukup.
- (4). Setiap pengajuan kompensasi diwajibkan melampirkan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua yang sudah memuat nama anak yang baru lahir yang diproses dari Kelurahan;
 - c. fotocopy KTP kedua orang tua anak;
 - d. fotocopy akta nikah dari KUA / kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 4

Besarnya Kompensasi untuk pelaporan peristiwa kelahiran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAPORAN ATAS PERISTIWA KEMATIAN

Bagian Pertama Tata Cara Pelaporan Peristiwa Kematian

Pasal 5

- (1). Ahli waris atau yang diberi kuasa oleh ahli waris melaporkan peristiwa kematian kepada Ketua RT dan atau RW untuk mendapatkan surat pengantar.
- (2). Menyerahkan surat pengantar dari RT dan atau RW kepada Kepala Desa atau Lurah untuk mendapatkan surat keterangan kematian.
- (3). Kepala Desa atau Lurah menerbitkan surat keterangan kematian paling lambat 14 hari kerja.
- (4). Surat keterangan kematian kemudian dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPTD untuk diproses akta kematian dengan melampirkan :
 - a. surat kuasa dari ahli waris apabila ahli waris menguasai kepada orang lain;
 - b. surat keterangan kematian dari dokter apabila meninggal dunia dirumah sakit atau Puskesmas dan Kepala Desa / Lurah bagi yang meninggal dunia dirumah;
 - c. fotocopy KTP ahli waris / yang menerima kuasa dan KTP orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotocopy Kartu Keluarga.

Bagian Kedua PERSYARATAN PENGAJUAN KOMPENSASI

Pasal 6

Setiap warga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengajukan Kompensasi atas setiap pelaporan peristiwa kematian dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1). Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang meninggal Dunia, ahli warisnya dapat mengajukan kompensasi atas peristiwa kematian dengan persyaratan :
 - a. mengisi formulir;
 - b. fotocopy KTP ahli waris / yang menerima kuasa dan KTP orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. fotocopy akta kematian.
- (2). Pelaporan peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kematian.
- (3). Pemberian kompensasi kepada ahli waris disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dan apabila tidak mencukupi kompensasi akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4). Besarnya kompensasi atas pelaporan peristiwa kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Maret 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 6**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra. Hj. YUNI ASTUTI, MM	Plt. Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	SETIANTO N AJI, SH	Pj. Kepala Bagian Hukum	
4.	ABDUL KADIR, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	

6

2010

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAPORAN PERSITWA KELAHIRAN
DAN PERITWA KEMATIAN**